QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 9 TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATAALA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi serta BAB IV Pasal 7 Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/KPTS-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan Kabupaten Aceh Timur, Daerah Kabupaten diserahi wewenang untuk mengatur sebagian urusan dibidang Kehutanan termasuk memberikan izin Hak Pemungutan Hasil hutan;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam Suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2945);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi;
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 tentang Dana Reboisasi;

www.jdih.acehprov.go.id

14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan UU, Rancangan Peratruan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
15. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/KPTS-II/1999 tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 315/KPTS-II/1999 tentang Sanksi Atas Pelanggaran dibidang Eksploitasi Hutan;
17. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 858/KPTS-II/1999 tentang besarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Persatuan Hasil Hutan Kayu;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Hasil Hutan Ikutan Kabupaten Aceh Timur.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN HASIL HUTAN.**

www.jdih.acehprov.go.id

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Timur;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Timur;
d. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Timur;
e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Timur;
f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Perkebunan dan Kehutanan dalam Daerah Kabupaten Aceh Timur;
g. Camat setempat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Timur di wilayahnya berada lokasi Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan.
h. Aparat Kehutanan setempat adalah Aparat Kehutanan yang berada di Kecamatan di Daerah Kabupaten Aceh Timur;
i. Gampong adalah Gampong yang berada dalam Kecamatan Kabupaten Aceh Timur diwilayah beradanya Lokasi Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan.
j. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan;
k. Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri Kehutanan ditetapkan untuk dipertahankan sebagai Hutan Tetap.

l. Masyarakat setempat adalah Masyarakat yang tinggal/berdomisili tetap dan mempunyai KTP Kabupaten Aceh Timur;
m. Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) adalah Hak untuk memungut Hasil Hutan berupa kayu pada Hutan Produksi dalam jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam Surat Izin;
n. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah Izin untuk melaksanakan penebangan dan Penggunaan dari areal hutan yang telah ditetapkan atau pada areal penggunaan lain untuk keperluan pembangunan Hutan Tanaman Industri dan keperluan non kehutanan;
o. Izin Sah Lainnya (ISL) adalah Izin untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu dari areal hutan selain Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKM) dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
p. Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan adalah Izin yang diberikan oleh Bupati untuk melaksanakan Pemungutan Hasil hutan;
q. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan dari Hutan Alam yang berupa kayu dalam rangka Reboisasi dan Rehabilitasi;
r. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah Pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai Intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari Hutan Negara;
s. Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah Hak untuk mengusahakan hutan dalam suatu kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta azas Kelestarian;
t. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan, industri dan eksport.
u. Tata Batas Areal adalah batas yang mengelilingi areal kerja hak pemungutan hasil hutan yang berupa rintisan yang dibersihkan dari semak-semak atau tumbuhan selebar kurang lebih 5 meter;
v. Penerbitan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah Pejabat Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang ditunjuk atas usulan dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Timur;
w. Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah Dokumen milik Departemen Kehutanan yang berfungsi sebagai Bukti Legalitas Pengangkutan, Penguasaan atau Pemilikan Hasil Hutan;
x. Daftar Hasil Hutan (DHH) adalah Dokumen yang berisi Nomor dan Tanggal LHP, Nomor Batang, Panjang, Diameter, Volume dan Jenis Kayu setiap Batang Kayu Bulat atau sejenis, ukuran Sortinen, Jumlah Keping/Bundel dan Volume Kayu Olahan atau Jenis, Jumlah Bundel dan Berat Hasil Hutan bukan Kayu, yang menjadi lampiran dokumen SKSHH;
y. Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP) adalah Pejabat Perkebunan dan Kehutanan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh untuk melakukan pemeriksaan dan pengesahan produksi;
z. Base Camp adalah terdiri dari bangunan Kantor, perumahan Karyawan, sarana-sarana Sosial dan lain-lain serta merupakan pusat kegiatan;
aa. Rencana Kerja adalah rencana yang memuat kegiatan-kegiatan pemungutan hasil hutan dengan berpegang kepada azas manfaat dan azas kelestarian;
bb. Cruissing adalah Kegiatan Pencatatan, Pengukuran Pohon dan Penandaan pohon dalam areal Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk mengetahui Jenis, Jumlah dan Volume serta Pencatatan Data Lapangan dan lainnya;
cc. Koperasi adalah Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992;

www.jdih.acehprov.go.id

dd. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Usaha lainnya;
ee. Kelompok Tani adalah kumpulan orang-orang yang melaksanakan kegiatan usaha tani secara bersama-sama dengan jumlah anggota sebanyak 20 – 30 orang;
ff. Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pepohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan;
gg. Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik;
hh. Pohon Inti adalah pohon muda jenis komersial/perdagangan yang berdiameter 20 Cm sampai 49 Cm yang ditetapkan 25 pohon untuk rimba campuran dari 15 pohon untuk hutan ramin (rawa) yang dijadikan tegakan utama dalam rotasi berikutnya;
ii. Tempat Pengumpulan Kayu (TPN) adalah tempat untuk pengumpulan kayu-kayu hasil penebangan disekitar tempat tebangan yang bersangkutan;
jj. Tempat Penimbunan Kayu (TPK) adalah tempat yang mempunyai fungsi untuk menerima, menimbun dan mengeluarkan kayu bulat dan/atau bahan baku serpih;
kk. Pengawas Eksploitasi (PE) adalah Aparat Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Timur yang bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan penebangan di lapangan;
ll. Penghentian Pelayanan adalah Sanksi yang dikenakan kepada Pemegang izin berupa penangguhan pelayanan akibat tidak dipenuhinya kewajiban dan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).

BAB II
PEMUNGUTAN HASIL HUTAN

Paragraf 1
KAWASAN HAK PEMUNGUTAN HASIL HUTAN
Pasal 2

(1) Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang kayu dapat diberikan pada areal Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Biasa (HPB), Kawasan Hutan Konversi atau Hutan Produksi yang akan dikonversi/dialih fungsikan (dalam kawasan budidaya menurut padu serasi Tata Ruang Wilayah Provinsi (TRWP) dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan pada areal Pertanian serta pada tanah hak milik.
(2) Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk mengambil hasil hutan non kayu (hasil hutan ikutan) dapat diberikan pada kawasan hutan konversi, hutan produksi, hutan lindung dan tanah milik.

www.jdih.acehprov.go.id

Paragraf 2
TATA CARA PERMOHONAN
Pasal 3

(1) Permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan dibubuhi materai Rp.6.000,- selanjutnya akan dikeluarkan izin.
(2) Permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dibuat dengan tembusan kepada :
    a. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
    b. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
    c. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Aceh Timur.
    d. Camat setempat.
    e. Kepala Cabang Dinas setempat.
    f. Kepala Desa setempat.
(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas untuk koperasi yang berbadan Hukum diutamakan yang beradadisekitar dan atau wilayah hutan yang bersangkutan, dilengkapi dengan persyaratan berupa :
    a. Peta areal yang dimohon dengan skala 1: 250.000, yang diketahui Camat dan Kepala Cabang Dinas setempat.
    b. Akte Badan Hukum Koperasi yang disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi Kab. Aceh Timur.
    c. Neraca Keuangan selama 1 (satu) tahun terakhir, kecuali yang baru dibentuk.
    d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan NPWS Hutan.
    e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Aceh Timur.
    f. Rekomendasi Camat setempat tentang permohonan dimaksud.
    g. Rekomendasi Kepala Desa setempat.
(4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk Yayasan atau Kelompok Tani dilengkapi dengan persyaratan berupa :
    a. Peta areal yang dimohon dengan skala 1 : 250.000, yang diketahui Camat dan Kepala Cabang Dinas setempat.
    b. Surat Keterangan Camat atau rekomendasi bahwa permohonan adalah masyarakat setempat.
(5) Surat permohonan yang diajukan baik oleh Yayasan, Koperasi atau Kelompok hanya diperkenankan 1 (satu) buah permohonan.
(6) Terhadap areal hutan yang akan dialih fungsikan ke komoditi lain dalam kawasan Budidaya menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dilengkapi dengan rekomendasi dari Instansi terkait.

Paragraf 3
TATA CARA PENILAIAN PERMOHONAN
Pasal 4

(1) Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Aceh Timur wajib menyampaikan pertimbangan tehnis kepada Bupati atas kelengkapan Administrasi antara lain sebagai berikut :
    a. Kelengkapan Persyaratan Permohonan.
    b. Kebenaran Kelembagaan dan status pemohon.
    c. Kesesuaian kawasan, luas areal, jenis hak pemungutan hasil hutan yang dimohon.
    d. Pertimbangan Tata Ruang dan Pengembangan Strategis Daerah.

www.jdih.acehprov.go.id

e. Jumlah Desa/Dusun yang berada didalam/disekitar areal yang dimohon.

(2) Pertimbangan tehnis yang dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas yaitu butir c, d, e terlebih dahulu agar melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 5

(1) Atas dasar Permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) Bupati melakukan penilaian permohonan dengan memperhatikan sarana dan pertimbangan tehnis yang diajukan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Aceh Timur.

(2) Pertimbangan tehnis yang disampaikan sebagaimana tersebut Pasal 4 ayat (2) tersebut diperlakukan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk menyetujui atau menolak permohonan dimaksud diatas.

Pasal 6

(1) Dalam hal seluruh persyaratan tehnis dan administrasi telah memenuhi syarat, maka Bupati berdasarkan Pasal 3 tersebut diatas, akan mengeluarkan Surat Pencadangan areal Hak Pemungutan Hasil Hutan.

(2) Surat Pencadangan Areal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memuat :
   a. Masa berlakunya Surat Pencadangan Areal Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) selama 1 (satu) tahun.
   b. Persetujuan areal yang dicadangkan dan Peta Lokasi Pencadangan Hak Pemungutan Hasil hutan (HPHH).
   c. Kewajiban permohonan dalam melaksanakan penataan batas areal, survey potensi dan identifikasi hak-hak Pihak Ketiga yang ada dalam lokasi pencadangan areal Hak Pemungutan Hasil Hutan serta pelunasan iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).
   d. Pemohon wajib menyelesaikan pembebasan hak-hak lain yang terdapat di dalam hutan yang dicadangkan.

Pasal 7

Dalam hal Permohonan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) ditolak Bupati maka kepada Pemohon diberitahukan penolakan permohonan yang disertai dengan alasan penolakan dengan tembusan kepada :

a. Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
b. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
c. Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Aceh Timur.
d. Camat setempat.
e. Kepala Cabang Dinas Perkebunan dan Kehutanan setempat.
f. Kepala Desa setempat.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan Tata Batas dan Survey Potensi dan Identivikasi Hak-hak Pihak Ketiga yang ada dalam lokasi pecadangan areal Hak Pemungutan Hasil Hutan dilakukan oleh Instansi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Aceh Timur atau dan apabila perlu bisa meminta bantuan Instansi terkait.

www.jdih.acehprov.go.id

(2) Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAP).
(3) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada ayat (1) Pasal ini menjadi tanggung jawab pemohon.
(4) Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Timur menerbitkan Surat Penolakan Permohonan Hak Pemungutan Hasil hutan apabila hasil laporan Tim Pemeriksa Lapangan pada areal yang dimohon dijumpai :
- Status sengketa dengan pihak lain.
- Tidak terdapat kayu.

(5) Hasil dari kegiatan pada ayat (1) Pasal ini merupakan dasar untuk menyusun rencana kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).

Pasal 9

(1) Pelaksanaan Tata Batas dan Survey Potensi dan Identivikasi Hak-Hak Atas Hutan disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya Surat Pencadangan Areal Hak Pemungutan Hutan (HPHH).
(2) Apabila Pemegang Pencadangan Areal Hak Pemungutan Hasil hutan tidak menyerahkan Rencana Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan dalam batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Pencadangan Areal, maka secara sepihak Surat-surat Pencadangan Areal Hak Pemungutan Hasil Hutan dimaksud dibatalkan Bupati tanpa surat peringatan terlebih dahulu.

Pasal 10

Penilaian Rencana Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Timur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Rencana Kerja Hak Pemungutan Hasil hutan.

Pasal 11

(1) Apabila dalam Penilaian Rencana Kerja Hak Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 diatas dapat diterima/layak, maka Bupati akan mengeluarkan izin Hak Pemungutan Hasil Hutan.
(2) Apabila Penilaian Rencana Kerja Hak Pemungutan Hasil hutan ditolak, maka Bupati mengeluarkan Surat Penolakan Pemberian Izin Hak Pemungutan Hasil hutan kepada Pemohon disertai dengan alasan-alasan penolakan atau ditolak namun kepada Pemohon masih diberikan kesempatan untuk segera diperbaiki atau diusulkan kembali dengan batas waktu pengajuan selama masa izin Pencadangan Areal masih berlaku.

Paragraf 4
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN
Pasal 12

(1) Pelaksanaan Pemungutan Hasil hutan untuk kayu dan non kayu hanya dilakukan secara manual dan semi mekanis, yaitu berupa jalan kuda-kuda menggunakan lokomotif dan atau hewan ternak.

www.jdih.acehprov.go.id

(2) Atas izin Bupati pelaksanaan eksploitasi Pemungutan Hasil Hutan dilakukan secara mekanis apabila topografi lapangan tidak memungkinkan dilaksanakan secara manual atau semi mekanis, namun harus tetap memperhatikan azas konservasi.
(3) Berdasarkan pertimbangan azas manfaat untuk kepentingan masyarakat Desa dan membuka transportasi antar Desa dalam rangka pengembangan wilayah, Bupati dapat memberikan izin pembuatan dan penggunaan jalan angkutan yang dibuat oleh pemegang izin Hak Pemungutan Hasil Hutan.

Paragraf 5
PEMBERIAN IZIN
Pasal 13

(1) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan dengan luas maksimal 100 hektar ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan.
(2) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan tidak dapat diperpanjang kembali.

Pasal 14

(1) Pemohon wajib melunasi iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kelender terhitung sejak dikeluarkan Keputusan Pencadangan.
(2) Keputusan Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) dikeluarkan oleh Bupati setelah Pemohon melunasi Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan.
(3) Pembayaran Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) disetor ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Bupati khusus untuk pembayaran Hak Pemungutan Hasil Hutan.
(4) Bukti setor pembayaran Iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) merupakan bukti untuk memenuhi ayat (2) tersebut diatas.
(5) Apabila Pemohon tidak melunasi kewajibannya pembayaran iuran Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH), maka Bupati mengeluarkan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
(6) Apabila sampai dengan peringatan ketiga berakhir dan pemohon tidak melunasi kewajibannya maka Bupati mencabut Surat Pencadangan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 15

(1) Izin Hak Pemungutan Hasil hutan untuk menebang kayu, mengambil hasil kayu/non kayu hanya diberikan kepada Koperasi, Kelompok Tani atau Yayasan.
(2) Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk menebang/mengambil kayu, tidak dapat diberikan kepada areal yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH) atau Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutana Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
(3) Izin Hak Pemungutan Hasil hutan untuk menebang kayu memuat jenis dan jumlah/volume kayu yang diizinkan untuk ditebang, luas dan letak areal yang dituangkan dalam Peta Areal Kerja.

(4) Izin Hak Pemungutan Hasil hutan untuk non kayu, memuat jenis dan jumlah/volume hasil hutan non kayu yang diizinkan untuk dipungut, luas dan letak areal yang dituangkan dalam Peta Areal Kerja.

Paragraf 6
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Hak Pemungutan Hasil Hutan dilakukan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Timur dan oleh Kepala Cabang Dinas Perkebunan dan Kehutanan setempat.

Pasal 17

(1) Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Timur wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan izin Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Instansi terkait melakukan bimbingan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Hak Pemungutan Hasil Hutan.
(2) Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Timur wajib melakukan bimbingan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Hak Pemungutan Hasil Hutan.

Paragraf 7
KEWAJIBAN PEMOHON
Pasal 18

(1) Setiap Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) berupa kayu yang arealnya berada pada Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi Biasa (HPB) dan pada Hutan Produksi atau pada Areal Pertanian yang tidak/atau dikonversikan/dialih fungsikan, maka wajib melakukan penanam kembali paling sedikit dua kali pohon yang ditebang.
(2) Setiap Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan berupa kayu yang arealnya berada pada Hutan Produksi atau pada areal pertanian yang akan dikonvensi/dialih fungsikan komoditi lainnya tidak diwajibkan menanam pohon kembali.

Pasal 19

(1) Setiap Pemegang Hak Pemungutan Hasil hutan (HPHH) untuk kayu wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) yang harus disetor dengan ketentuan yang berlaku.
(2) Setiap Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan non Kayu (Hasil Hutan Ikutan) wajib membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang harus disetor sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Setiap Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan wajib membayar Iuran Hak Pemungutan Hasil hutan (HPHH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4) Besarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
(5) Pemegang Hak Pemungutan Hasil Hutan wajib membuat laporan bulanan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Timur.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 20

(1) Tata Usaha Hasil Hutan dan Tata Usaha Penerimaan Negara bukan pajak bidang Pengusahaan Hutan berpedoman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
(2) Tata Usaha Hasil Hutan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Aceh Timur.

Paragraf 8
SANKSI BAGI PEMOHON
Pasal 21

(1) Izin Hak Pemungutan Hasil hutan akan dicabut oleh Bupati, karena :
    a. Pemegang Izin Hak Pemungutan Hasil hutan menelantarkan areal kerjanya selama 6 (enam) bulan.
    b. Pemegang Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan melanggar salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 7.
    c. Pemegang Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan mengalihkan hak pemungutan Hasil Hutan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati.
    d. Mengambil hasil-hasil hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan (diluar target).
(2) Tata cara pengenaan, penetapan dan pelaksanaan sanksi atas pelanggaran dibidang pemungutan Hasil hutan dikenakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala peraturan yang mengatur hal yang sama serta bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 24

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.jdih.acehprov.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur.

DITETAPKAN DI : L A N G S A.
PADA TANGGAL : 30 Desember 2002 M
25 Syawal 1423 H

BUPATI ACEH TIMUR,

Dto

Drs. AZMAN USMANUDDIN, MM

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR : 5
TANGGAL : 22-1-2003
SERI : B NOMOR : 5

SEKRETARS DAERAH KABUPATEN

Dto.

= Drs. ISHAK JUNED =
Pembina Tk. I, Nip. 010 055 253
ST. Bup. No. Peg. 875.1/225/2003
Tanggal 20 Januari 2003

www.jdih.acehprov.go.id